DASAR ATURAN

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikasi Halal.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 120 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan BPJPH
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara
 Permohonan Perubahan Data Pada Sertifikat Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal Dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

\boxtimes	layanan@kemenag.go.id	<u> </u>
\bigcirc	0811-1068-3146	Ð
Q	146 (Call)	f
	bpjph.halal.go.id	\triangleright

- halal.indonesia
 bpjphkemenag
 - Halal Indonesia
- Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Cek Produk Halal melalui: bpjph.halal.go.id



Jadwal Layanan Tatap Muka

Senin - Kamis 08.00 - 12.00
 Jum'at 08.00 - 11.30

Jl. Raya Pd. Gede No.14A, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13560



LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia

Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal



Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui https://oss.go.id).

Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, https://ptsp.halal.go.id/ (SIHALAL).

BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.

LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL.

Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar (format .pdf) di SIHALAL

BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL

LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL

Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal

Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH"

Dokumen Persyaratan

No	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1	Surat permohonan	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
2	Formulir pendaftaran	Diunggah di SIHalal (Wajib bagi Jasa Penyembelihan)	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
3	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal	NIB Berbasis Risiko
0 4 0	Dokumen Penyelia Halal : • SK Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	Diunggah di SIHalal dalam 1 file	 Penyelia Halal beragama Islam Penyelia Halal Usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal
5	Daftar nama produk	Diisi di SIHalal	Dokumen tersedia pada Sheet no. 2 pada Dokumen formulir
6	Daftar produk dan bahan yang digunakan	Diunggah di SIHalal	Flowchart
7	Manual SJPH	Diunggah di SIHalal	Format dapat diunduh di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
8	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal	Tidak wajib



Biaya Sertifikasi Halal Reguler

Belum termasuk Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH

Rumus Perhitungan Biaya Pemeriksaan

Rumus Perhitungan Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH : Mandays x Unit Cost Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk (Sesuai Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021)

Panduan Sihalal

Membuat Akun

Klik ptsp.halal.go.id, Pilih "Create an account", Pilih Type of User Pelaku Usaha/Business Actor/Importer, Masukkan nama dan password, Klik send. Cek notifikasi
pada email untuk aktivasi akun, atau dapat langsung login dengan email dan password yang telah dibuat.

Mengajukan Permohonan Sertifikasi Halal

- Memilih antara Pelaku Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri. Bagi PU Dalam Negeri, inputkan NIB.
- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pelaku Usaha lalu klik Edit (isikan data Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal). Lalu klik simpan.
- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler), klik Layanan. Lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan (Baru, Pembaruan, atau Pengembangan). Klik Daftar.
- Klik Edit, Ialu isikan data berupa: Nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merk dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali kesesuaian isian Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, Outlet, dan Penyelia Halal. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk.
- Jika isian sudah diisi semua, selanjutnya Upload Dokumen Persyaratan (File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB)
- Jika sudah selesai, Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

Melihat Status Pengajuan Sertifikasi Halal

• Klik menu Sertifikasi, Pilih Status Permohonan dan Klik tanda mata berwarna hijau (paling kanan).

Memperbaiki Pengajuan Yang Dikembalikan

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (Reguler). Klik tanda mata berwarna hijau (paling kanan). Lihat alasan pengembalian dan perbaikan yang disarankan oleh Verifikator BPJPH.
- Untuk memperbaiki pengajuan, Klik Edit dan sesuaikan perbaikan yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, Klik Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

Melakukan Pembayaran

- Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Tagihan. Bayar tagihan sebelum tanggal jatuh tempo dengan nominal sesuai jumlah tagihan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera. Detail invoice dapat dicek pada bagian tanda biru (paling kanan).
- Jika sudah bayar, klik bagian tanda biru (paling kanan) dengan mengisikan Tanggal Pembayaran, Jumlah, Bank Tujuan, No. Rek. Tujuan, Bank Pengirim, Nama Pengirim, dan No. Rek. Pengirim. Selanjutnya unggah bukti transaksi (format. pdf) dan Klik Simpan.

Melakukan Revisi Sertifikat Halal

Klik menu Sertifikasi, Pilih Menu Revisi SH, Klik Cari Data (Isikan Nomor STTD atau Nomor Sertifikat Halal yang akan direvisi). Lalu edit dan lengkapi dokumen. Jika sudah, klik simpan dan kirim.

Mengunduh Format Label Halal

Klik menu Sertifikasi, Pilih Download Label Halal Utama atau Label Halal Sekunder (Format .PSD). Terkait pedoman penggunaannya, Pilih Download Pedoman Penggunaan Label Halal.

Khusus Pelaku Usaha Luar Negeri

Sertifikasi Halal untuk Produk yang berada di Luar Negeri (Pelaku Usaha Luar Negeri) atau Produk yang masuk ke Dalam Negeri (Importir), Mempunyai Dokumen Tambahan yang harus dilampirkan dalam pengajuan Sertifikasi Halal via Reguler, Berikut Dokumen Tambahan untuk PU LN dan Importir :

- Surat permohonan dibuat oleh importir dan melampirkan surat kuasa/surat keterangan perwakilan dari Pelaku Usaha Luar Negeri (dapat berupa Letter of Authorization) (*Upload Dokumen disatukan dengan Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal)
- Aspek Legal terdiri dari business license Pelaku Usaha Luar Negeri yang dikeluarkan pemerintah setempat dan NIB Importir
- Akun SIHALAL adalah atas nama Pelaku Usaha Luar Negeri (*Kecuali bagi Importir)
- Data teknis dan data legal yang diinput di SIHALAL adalah data Pelaku Usaha Luar Negeri
- Bagi Penyelia Halal yang berasal dari Luar Negeri harus menyertakan Bukti Keterangan Beragama Islam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat.